

# KEKUATAN YANG BERLEBIHAN

IMPUNITAS BAGI KEKERASAN  
POLISI DI INDONESIA

AMNESTY  
INTERNATIONAL



## ***Meskipun bergerak menuju reformasi, polisi Indonesia terus terlibat dalam pemukulan, penembakan dan pembunuhan.***

Selama dekade terakhir ini langkah-langkah signifikan telah diambil untuk mereformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemerintah telah melaksanakan reformasi legislatif dan struktural untuk memperkuat efektivitas polisi dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan, menjaga ketertiban umum dan mempromosikan penegakan hukum. Polisi juga telah mengeluarkan peraturan internal untuk memastikan standar-standar hak asasi manusia (HAM) ditegakkan dalam operasi pemolisian.

Walaupun adanya tindakan-tindakan positif tersebut, laporan yang bisa dipercaya mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi terus bermunculan, dengan polisi secara rutin menggunakan kekuatan dan senjata api yang tidak perlu atau berlebihan untuk mengatasi demonstrasi secara damai. Polisi kerap terlibat dalam pemukulan, penembakan dan pembunuhan orang pada saat demonstrasi massa, pertikaian tanah atau bahkan pada saat penangkapan rutin.

Meskipun pihak berwenang telah berusaha membawa pihak-pihak yang dituduh sebagai pelaku ke hadapan pengadilan menggunakan mekanisme pendisiplinan internal, penyidikan kriminal atas pelanggaran HAM oleh polisi masih jarang terjadi, sehingga meninggalkan para korban tanpa akses terhadap keadilan dan reparasi.

Situasi ini diperparah dengan kurangnya mekanisme pengaduan yang independen, efektif dan imparial yang bisa menangani pengaduan masyarakat atas pelanggaran oleh polisi, termasuk pelanggaran pidana yang melibatkan pelanggaran HAM. Sementara badan-badan yang ada seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM) atau Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) bisa menerima dan menginvestigasi pengaduan dari masyarakat, mereka tidak memiliki mandat untuk menyampaikan kasus-kasus tersebut langsung ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau ke badan pendisiplinan internal polisi.

### **POLISI MENEMBAK PARA PENGUNJUK RASA DI NUSA TENGGARA BARAT**

***“Jika kita lihat [videonya], terlihat ada petugas yang memukul dan menendangi orang yang sudah menyerah.”***

Ridha Saleh, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Globe, 3 Januari 2012

Setidaknya tiga orang terbunuh dan puluhan lainnya terluka dalam protes damai di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (lihat peta, hal.6) pada akhir Desember 2011.

Pada pagi hari 24 Desember 2011, sebanyak 100 orang pengunjung rasa memblokir jalan menuju Pelabuhan Sape dekat Bima, menuntut pencabutan izin eksplorasi yang diberikan kepada sebuah perusahaan penambangan emas. Diperkirakan sekitar 600 polisi, termasuk unit Brigade Mobil (Brimob) polisi, diturunkan ke pelabuhan tersebut untuk membubarkan mereka.

Laporan mengindikasikan pada mulanya polisi berusaha membubarkan unjuk rasa secara damai, namun dengan cepat beralih menggunakan kekerasan.



Menurut Komnas HAM, yang telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut, Kapolres Bima telah memerintahkan para petugas polisi untuk menggunakan kekuatan. Polisi memukul, menendang dan menyeret para pengunjung rasa yang tidak melakukan perlawanan. Sekitar 40 pengunjung rasa, termasuk anak-anak, mengalami cedera. Setidaknya 30 pengunjung rasa mengalami luka tembak pada kaki, badan, dan lengan mereka. Komnas HAM juga menemukan bukti bahwa polisi telah mengganggu penyidikan karena petugas polisi yang terlibat dalam penembakan mengumpulkan selongsong peluru dari tempat kejadian perkara.



Sidang disiplin internal polisi yang dijalankan di Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, menemukan lima anggota polisi melanggar prosedur karena memukuli dan menendangi pengunjuk rasa ketika berupaya membubarkan mereka. Mereka dilaporkan dihukum tiga hari masa tahanan, diberi surat peringatan dan penundaan pemberian pelatihan.

Amnesty International tidak mengetahui adanya investigasi kriminal atas kematian tiga orang tersebut serta perlakuan buruk terhadap para pengunjuk rasa.



*atas:* Polisi mengumpulkan para pengunjuk rasa pada saat demonstrasi di Pelabuhan Sape, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Desember 2011.

*kiri:* Petugas medis membawa pengunjuk rasa yang terluka. Sekitar 100 pengunjuk rasa berkonfrontasi dengan 600 polisi ketika mereka memblokir jalan di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Unjuk rasa diadakan untuk menentang pemberian izin eksplorasi kepada sebuah perusahaan penambangan emas di area tersebut, Desember 2011.

*halaman depan:* Petugas polisi dari unit Brimob mengarahkan senjata mereka ke mahasiswa pada saat unjuk rasa di Provinsi Sulawesi Selatan, Oktober 2010.

© REUTERS/Yusuf Ahmad

*Menurut jalan jam dari kanan:* Polisi secara sewenang-wenang menangkap para peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Provinsi Papua, Oktober 2011.

Mustari Gadding menunjuk lokasi tempat anaknya, Saribu Pulo, ditembak oleh polisi pada tahun 2009 di Desa Sawakang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, April 2011.

Rumah Saribu Pulo.

Mustari Gadding menunjukkan bekas luka akibat luka tembak yang dialaminya pada September 2009 ketika ia berusaha mencegah polisi menembak anaknya.

## TIGA TERBUNUH DAN PULUHAN TERLUKA DALAM PERTEMUAN DAMAI DI PAPUA

*“Mereka [pemerintah] benar-benar memperlakukan kami seperti binatang... Kami sudah lama minta pada pemerintah untuk berhenti menggunakan kekerasan di Papua, namun tidak pernah dijawab.”*

Socratez Sofyan Yoman, Pendeta Papua, Jakarta Globe, 22 Oktober 2011

Setidaknya tiga orang laki-laki terbunuh dan lebih dari 90 orang terluka ketika polisi membubarkan sebuah pertemuan damai di Provinsi Papua.

Pada sore hari tanggal 19 Oktober 2011, unit-unit polisi dibantu oleh militer mengepung lokasi Kongres Rakyat Papua III, sebuah pertemuan damai yang dilaksanakan di Abepura, Provinsi Papua. Mereka menembak ke udara untuk membubarkan pertemuan itu. Ketika para peserta mulai melarikan diri, unit polisi dari Polresta Jayapura dan Polda Papua secara sewenang-wenang menangkap sekitar 300 orang. Demianus Daniel, Yakobus Samonsabara dan Max Asa Yeuw ditemukan tewas beberapa waktu kemudian di lokasi kejadian.

Sebuah investigasi yang dipimpin oleh Komnas HAM pada bulan November menemukan serangkaian pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh pasukan



keamanan Indonesia, termasuk melepas tembakan ke arah peserta pertemuan, serta memukul dan menendangi mereka.

Menurut Komnas HAM, ketiga pria yang ditemukan tewas mempunyai luka tembak di badan mereka. Mereka juga menemukan setidaknya 96 peserta lainnya telah ditembak, ditendang atau dipukul oleh petugas polisi.

Setelah insiden tersebut, empat sidang disiplin internal polisi dilaksanakan secara terpisah. Pada 22 November 2011, sebuah persidangan disiplin internal polisi di Jayapura, Papua, menyatakan mantan Kapolres Jayapura Iman Setiawan bersalah melanggar Kode Disiplin karena “ketidakmampuannya mengkoordinasikan petugas polisi di bawah komandonya”.

Dalam sidang disiplin internal terpisah, 17 petugas polisi, termasuk dua anggota

Brimob, dinyatakan bersalah melanggar prosedur kedisiplinan. Lima belas polisi menerima surat peringatan sedangkan dua lainnya menerima hukuman penahanan selama 14 hari.

Amnesty International tidak mengetahui adanya investigasi kriminal atas meninggalnya ketiga orang di atas, ataupun atas penangkapan sewenang-wenang dan perlakuan buruk terhadap para peserta pertemuan tersebut.



© Private



© Amnesty International



© Amnesty International



© Amnesty International

## PETANI DITEMBAK KETIKA DITANGKAP DI SULAWESI SELATAN

Pada bulan September 2009, petugas polisi menembak dua petani di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah seorang petani tersebut, Saribu Pulo, meninggal tujuh bulan kemudian akibat luka-luka yang dideritanya.

Pada pukul 1 pagi tanggal 9 September 2009, sekitar 20 polisi dari Polres Gowa mendatangi rumah Mustari Gadding di Desa Sawakang, Kabupaten Takalar. Mereka mencari anak Mustari, Saribu Pulo yang berdasarkan informasi dari Mustari Gadding, tinggal di rumah sebelah.

Para polisi memasuki rumah Saribu Pulo, mengabaikan permintaan istrinya untuk melihat surat penangkapan.

Mereka kemudian menarik turun Saribu Pulo melalui tangga, memukulinya terus menerus dan menyeretnya 50 meter hingga ke mobil patroli. Beberapa polisi yang berada di dekatnya melepas tembakan dan sebuah peluru mengenai bokong kiri Saribu Pulo.


Ketika Mustari Gadding melihat anaknya ditembak dia lari untuk menolongnya. Polisi melepas tembakan ke arahnya, melukai lutut kanan, tangan dan perutnya. Mereka melempari batu ke kedua ayah dan anak tersebut, memukulinya dengan batang bambu sebelum meninggalkan tempat kejadian.

Saribu Pulo dan Mustari Gadding kemudian mencari perawatan medis di rumah sakit lokal. Di rumah sakit mereka dikunjungi oleh petugas polisi yang menuduh mereka melakukan perlawanan ketika penangkapan, memaksa polisi melepas tembakan. Pada saat itulah polisi

memberitahu pihak keluarga mereka coba menangkap Saribu Pulo terkait pencurian ayam di Kabupaten Gowa seminggu sebelumnya.

Pada 26 April 2010, Saribu Pulo meninggal karena komplikasi yang diidap akibat dari penembakan tersebut. Luka yang dialami Mustari Gadding membuat ia tidak bisa melanjutkan bertani, yang artinya mempengaruhi mata pencahariannya.

Keluarga korban dan sebuah organisasi non-pemerintah lokal mengajukan pengaduan atas insiden tersebut ke Markas Polda Sulawesi Selatan pada September dan Oktober 2009. Pada November 2011, dua petugas polisi diberikan sanksi pendisiplinan secara internal atas keterlibatannya dalam insiden tersebut. Namun, Amnesty International tidak mengetahui adanya investigasi kriminal atas kasus tersebut.



Sumber: Diadaptasi dari peta oleh Golbez

## ENAM PETANI YANG DITEMBAK DI JAMBI MASIH MENUNGGU KEADILAN

*“Petugas Brimob menghalangi kami dan tanpa alasan yang jelas kami ditembak.”*

Seorang petani, Januari 2011

Pada tanggal 15 Januari 2011, petugas Brimob di Provinsi Jambi melepas tembakan ke sekelompok petani, sehingga melukai enam orang.

Setidaknya 150 petani sedang memanen kelapa sawit pagi itu di dekat Desa Karang Mendapo di Kabupaten Sarolangun, ketika mereka dihadapkan oleh setidaknya 27 orang petugas Brimob yang berusaha mengusir mereka dari perkebunan. Sejak 2006, lahan tersebut menjadi sumber sengketa antara para petani dengan perusahaan minyak kelapa sawit, PT Kresna Duta Agroindo.

Ketika para petani menolak meninggalkan lokasi, polisi melepas tembakan peringatan ke udara, mengakibatkan mereka kabur dengan panik. Ketika mereka berhamburan kabur, polisi dilaporkan melepas tembakan ke arah mereka menggunakan peluru karet, sehingga mengenai enam petani di bagian muka, paha, perut dan punggung.

Pada 20 Januari 2011, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jambi dilaporkan telah mengirim sebuah tim untuk menginvestigasi penembakan tersebut namun tidak ada perkembangan sepanjang tahun.

Pada bulan November 2011, Amnesty International menerima informasi bahwa Kepolisian Jambi mengidentifikasi komandan unit Brimob sebagai tersangka penembakan. Namun, menurut polisi mereka tidak bisa mengidentifikasi pelaku lainnya karena uji balistik yang dilakukan terhadap tiga selongsong peluru (kaliber 5,56 mm) yang ditemukan di tempat kejadian perkara tidak bisa dicocokkan dengan senjata api buatan Pindad, SS1-V1-Semi-otomatis, yang digunakan oleh petugas Brimob.

Amnesty International tidak mengetahui apakah ada penyidikan yang independen dan imparsiial atas penembakan tersebut.

***Mereka [polisi] datang dan langsung mengejar... dari jarak dua meter kami ditembak***

Korban, Provinsi Jambi, Januari 2011



© Pribadi



© Sawit Watch 2011

**atas:** Selongsong peluru yang ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara ketika petugas Brimob dilaporkan menembaki sekelompok petani kelapa sawit, sehingga mencederai enam orang, Provinsi Jambi, Januari 2011.  
**bawah:** Satu dari enam orang yang terluka ketika petugas Brimob dilaporkan menembaki sekelompok petani kelapa sawit, sehingga mencederai enam orang, Provinsi Jambi, Januari 2011.

## POLISI MENEMBAK PARA KELUARGA DALAM PENGGUSURAN PAKSA DI SUMATRA UTARA

*“Ini eksekusi penggunaan senjata dari Polri yang [menembak] membabi buta dan tidak menggunakan prosedur tetap”*

Sayed Zainal, aktivis, Serambi Indonesia, 17 Oktober 2011

Petugas keamanan di Provinsi Sumatera Utara dilaporkan menembak dan memukul warga desa ketika berusaha menggusur paksa sebuah komunitas di Kabupaten Langkat pada bulan Juni 2011.

Setidaknya 700 keluarga dari desa Barak Induk, Damar Hitam dan Sei Minyak di Kecamatan Besitang dan Sei Lapan terlibat dalam sengketa tanah dengan pihak berwenang pemerintah lokal yang menyatakan desa mereka terletak dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Banyak dari mereka adalah orang yang mengungsi antara 1999 dan 2000, pada masa konflik bersenjata di provinsi tetangga, Aceh.

Menurut sumber lokal, pada pagi hari 27 Juni 2011, sekitar 5.000 orang dari ketiga desa tersebut diundang untuk bertemu dengan petugas dari TNGL dan instansi lainnya untuk mendiskusikan sengketa tersebut. Setelah menunggu lebih dari tiga jam, warga desa dari Sei Minyak mendengar bahwa rumah mereka sedang dihancurkan dalam upaya menggusur paksa mereka dari tanahnya. Menurut warga desa, penggusuran dilaksanakan oleh tim TNGL dibantu oleh sekitar 1.000 petugas lainnya, termasuk petugas dari Brimob Sumatera Utara, unit-unit militer dan sekitar 100 individu yang diupahi.

Petugas Brimob melepas gas air mata kepada para pengunjung rasa ketika mereka menyerbu untuk membela rumah dan kepemilikan mereka. Beberapa petugas Brimob dilaporkan melepas tembakan ke arah kerumunan, menggunakan baik peluru tajam dan peluru karet, melukai setidaknya sembilan orang. Enam warga desa lainnya dilaporkan ditendangi dan dipukuli oleh Brimob dan petugas TNGL. Setidaknya lima rumah hancur, mengakibatkan 15 orang menjadi tuna wisma.

Sepengetahuan Amnesty International belum ada investigasi terhadap insiden tersebut.



© Pribadi



© Pribadi



© Pribadi

**dari atas:** Warga desa menunggu untuk bertemu dengan pihak berwenang dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah yang berlarut-larut di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Juni 2011. Petugas Polisi dari unit Brimob tiba untuk menggusur paksa para keluarga. Anggota komunitas yang terluka pada saat penggusuran.

## HUKUM DAN STANDAR TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN

Indonesia adalah negara pihak pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 6(1) dari ICCPR menyatakan: “[s]etiap insan manusia memiliki hak melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.” Pasal 4 menyatakan negara tidak dapat menderogasi (non-derogable) kewajibannya berdasarkan ketentuan ini, bahkan “dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa”. Hak hidup tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia dan ketentuan-ketentuan lain dalam legislasi nasional.

Pasal 3 dari Ketentuan Berperilaku PBB untuk Petugas Penegak Hukum

menyatakan petugas penegak hukum bisa menggunakan kekuatan hanya ketika sangat dibutuhkan dan sebatas dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka.

Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum menerapkan prinsip umum ini dalam penggunaan senjata api.

Berdasarkan Prinsip 4, petugas penegak hukum harus sebisa mungkin menerapkan “metode tanpa kekerasan sebelum beralih menggunakan kekuatan atau senjata api.” Mereka tidak boleh menggunakan senjata api terhadap orang kecuali untuk membela diri atau orang lain dari ancaman langsung kematian atau cedera serius, untuk mencegah berlangsungnya kejahatan serius tertentu yang melibatkan ancaman besar atas kehidupan, untuk menangkap

atau mencegah kaburnya seseorang yang menghadirkan bahaya semacam itu dan melawan otoritas mereka, serta hanya ketika sarana yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Prinsip 7 menyatakan bahwa penggunaan kekuatan dan senjata api secara sewenang-wenang atau penyalahgunaannya oleh petugas penegak hukum harus dihukum sebagai pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (No.1/2009) menyatakan bahwa, di antaranya, kekuatan harus digunakan hanya sebagai sarana terakhir, proporsional dengan ancaman yang dihadapi, dan harus dirancang untuk meminimalkan kerusakan atau cedera.

## REKOMENDASI

Kepada pihak berwenang Indonesia, terutama Presiden dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memastikan agar investigasi yang cepat, menyeluruh dan efektif oleh badan yang independen dan imparial atas semua laporan penggunaan kekuatan dan senjata api yang tidak perlu atau secara berlebihan oleh polisi, terutama ketika telah mengakibatkan cedera atau kematian. Temuan investigasi tersebut harus diumumkan kepada publik secepat mungkin. Mereka yang disangka menggunakan kekuatan secara berlebihan atau menyalahgunakannya, termasuk mereka dengan tanggung jawab rantai komando penggunaan kekuatan, harus diadili dalam peradilan yang memenuhi standar internasional keadilan dan korban harus diberikan reparasi.

- Memastikan agar polisi secara cepat melaporkan setiap cedera atau kematian yang diakibatkan oleh penggunaan kekuatan dan senjata api ke atasan mereka. Laporan yang terperinci juga harus diserahkan secepatnya kepada pihak berwenang yang kompeten dan

bertanggung jawab untuk peninjauan administratif dan yudisial.

- Memastikan agar ketika senjata diserahkan ke petugas, ada catatan mengenai nama petugas yang menerimanya, tanggal, waktu, nomor registrasi senjata, tipe dan jumlah amunisi yang digunakan. Perincian ini perlu diperiksa ketika senjata dan amunisinya dikembalikan dan setiap penggunaannya harus dilaporkan setelah operasi apa pun.

- Melakukan peninjauan menyeluruh terhadap taktik polisi dan penggunaan kekuatan dan senjata api pada saat penangkapan dan pada saat pemolisian ketertiban umum, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar internasional, terutama Ketentuan Berperilaku PBB untuk Petugas Penegak Hukum dan Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum.

- Memastikan agar semua petugas kepolisian memahami Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (No. 1/2009) dan

Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (No. 8/2009); dan agar mereka memiliki pengetahuan dan perlengkapan yang memadai untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan sehari-hari mereka.

- Merevisi mandat Komisi Kepolisian Nasional untuk memastikannya sebagai mekanisme pengawasan polisi eksternal yang efektif. Ini berarti Kompolnas harus beroperasi independen dari pemerintah, pengaruh politik dan pengaruh polisi sendiri, serta mudah diakses oleh seluruh anggota masyarakat di seluruh negeri. Mandatnya harus diperkuat agar bisa, di antaranya, melakukan investigasi efektif dan menyerahkan berkas kasus ke Jaksa Penuntut Umum. Kompolnas juga harus memiliki wewenang untuk memilih kapan untuk mengawasi atau mengelola investigasi yang dilakukan oleh petugas investigasi dari kepolisian dan kapan untuk menjalankan sendiri investigasi independen mereka.

AMNESTY  
INTERNATIONAL



Amnesty International adalah gerakan global 3 juta orang di lebih dari 150 negara dan wilayah, yang melakukan kampanye untuk hak asasi manusia (HAM).

Visi kami adalah setiap orang bisa menikmati semua hak-hak yang diabadikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal dan instrumen HAM internasional lainnya.

Kami adalah organisasi yang independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi atau agama apa pun dan didanai pada pokoknya oleh anggota dan sumbangan masyarakat.

Indeks: ASA 21/010/2012  
Indonesian

April 2012

Amnesty International  
International Secretariat  
Peter Benenson House  
1 Easton Street  
London WC1X 0DW  
United Kingdom

[amnesty.org](http://amnesty.org)